

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ 24 /413.107/SK/2008

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK :  
SWANDAYANI II**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PKK Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio Kabupaten. Lamongan.  
Nomor : 462-2/019/413.107/2007 Tanggal : 03 Desember 2007
- Membaca : a. Bawa Yayasan PKK Desa Jubel Kidul Kec. Sugio Kab. Lamongan. dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.  
b. Nomor : 0460/U/1992  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin kepada :
- N a m a Y a y a s a n : PKK  
Desa Jubel Kidul Kec. Sugio
  - A l a m a t : Desa Jubel Kidul Kec. Sugio  
Kab. Lamongan

## Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- N a m a T K : SWANDAYANI II
- A l a m a t : Desa Jubel Kidul  
Kec. Sugio Kab. Lamongan
- Didirikan Tanggal : 17 Juli 1987

- Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebaiknya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 30 Januari 2008  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.  
NIP. 130 424 42

## Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.  
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K  
Kecamatan : Sugio
4. Camat Sugio
5. Kepala Desa Jubel Kidul Kec. Sugio
6. Ketua PKK Desa Jube Kidul Kec. Sugio